

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DEEFAKE ATAS HAK PRIVASI SESEORANG

A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE ON THE MISUSE OF DEEFAKES IN RELATION TO AN INDIVIDUAL'S RIGHT TO PRIVACY

**Putu Clarissa Taramitha Devi¹, I Made Wirya Darma², Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari³,
Bagus Gede Ari Rama⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

***Email Correspondence:** putuclarissatd@gmail.com

Received: 15-06-2026 | **Revised:** 20-06-2026 | **Accepted:** 10-07-2026 | **Published:** 31-07-2026

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has given rise to new forms of cybercrime, one of which is deepfake technology. Deepfakes involve the manipulation of videos, audio, or images to create fabricated content that may harm the dignity, reputation, and privacy of individuals. This study addresses two research questions: (1) What is the legal responsibility of perpetrators who misuse deepfake technology in ways that violate an individual's right to privacy under the Indonesian legal system? and (2) How are the human rights of victims of deepfake misuse that infringes upon the right to privacy protected? The objectives of this study are, first, to examine the enforcement of laws against perpetrators of deepfake pornography in Indonesia and, second, to analyze the legal protection available to victims of deepfake misuse from a human rights perspective. This research employs a normative legal research method based on library research, utilizing statutory regulations, books, scholarly journals, and other relevant legal sources. The findings indicate that individuals who create and disseminate deepfake content that violates another person's right to privacy must be held legally accountable for their actions. Furthermore, victims of deepfake misuse are entitled to legal protection grounded in the principles of human rights.

Keywords: Human Rights, Deepfake Misuse, Right to Privacy

Abstrak

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang semakin maju memunculkan kejahatan Artificial Intelligence (AI) terbaru adalah deepfake yang merupakan kejahatan dengan mengedit video, suara atau gambar dengan tujuan merusak harkat dan martabat korban melalui konten video, foto dan suara palsu tersebut. Maka rumusan masalah dari skripsi adalah 1. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku penyalahgunaan deepfake yang merugikan hak privasi seseorang dalam sistem hukum di Indonesia? dan 2. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap korban penyalahgunaan deepfake yang merugikan hak privasi seseorang?. Tujuan dari skripsi ini adalah Pertama, meneliti mengenai penegakan hukum terhadap pelaku deepfake pornografi di Indonesia dan Kedua, menganalisis mengenai perlindungan hukum korban deepfake berbasis Hak Asasi Manusia. Metode penelitian dari skripsi ini adalah metode penelitian normatif yang merupakan metode kepustakaan yang menggunakan perundang-undangan, buku, jurnal dan lain-lain untuk meneliti permasalahan hukum dari pelaku pembuatan konten deepfake yang melanggar hak privasi wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan korban deepfake berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penyalahgunaan Deepfake, Hak Privasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi berbasis Artificial Intelligence (AI) yang memberikan manfaat besar dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga media informasi. AI mampu meniru proses berpikir manusia melalui analisis data,

pembelajaran mesin (*machine learning*), dan *deep learning* sehingga dapat menghasilkan berbagai bentuk konten digital secara otomatis. Salah satu perkembangan AI yang saat ini menjadi perhatian adalah teknologi deepfake, yaitu teknologi yang mampu memanipulasi gambar, suara, maupun video sehingga menghasilkan konten yang tampak autentik meskipun merupakan hasil rekayasa digital. Kemajuan teknologi ini pada satu sisi memberikan manfaat dalam industri kreatif, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan yang mengancam hak-hak individu, khususnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi (Adi et al., 2025).

Deepfake merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kecerdasan buatan yang memanfaatkan algoritma *deep learning* untuk menghasilkan konten visual maupun audio yang menyerupai individu tertentu tanpa persetujuan pemilik identitas. Penyalahgunaan teknologi tersebut berkembang sangat cepat karena berbagai aplikasi pembuat deepfake dapat diakses secara bebas oleh masyarakat (Akbar & Ahmad, 2026). Akibatnya, teknologi ini tidak hanya digunakan untuk tujuan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan dalam penyebaran informasi palsu (*hoaks*), pencemaran nama baik, penipuan, pencurian identitas, hingga pembuatan konten pornografi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum diimbangi dengan kesiapan regulasi dan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab (Al Alif et al., 2025).

Penyalahgunaan deepfake menjadi semakin serius ketika digunakan untuk membuat konten pornografi dengan menggunakan wajah atau identitas seseorang tanpa persetujuannya. Korban umumnya tidak mengetahui bahwa foto atau video pribadinya telah dimanipulasi menjadi konten bermuatan seksual yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial maupun platform digital lainnya (Apriana et al., 2025). Fenomena ini tidak hanya merusak reputasi korban, tetapi juga mengakibatkan penderitaan psikologis, rasa malu, kecemasan, depresi, hingga kehilangan rasa aman dalam kehidupan sosial. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban deepfake pornografi karena tingginya eksploitasi tubuh perempuan di ruang digital (Fauzyah et al., 2024).

Persoalan deepfake pada hakikatnya bukan hanya merupakan tindak pidana siber, melainkan juga menjadi persoalan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak atas privasi, kehormatan, martabat, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional (Arvitto, 2025). Penggunaan identitas seseorang tanpa izin untuk menghasilkan konten palsu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi sekaligus merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, penyalahgunaan deepfake tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknologi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap perlindungan hak asasi manusia di era digital (Handoko, 2025).

Di Indonesia, pengaturan mengenai penyalahgunaan teknologi deepfake belum diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap pelaku masih mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Indriawati, 2026). Namun demikian, kedua regulasi tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai karakteristik kejahatan deepfake, terutama terkait pembuktian, pertanggungjawaban pelaku, serta perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Akibatnya, terdapat kekosongan norma yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi deepfake (Fitriani & Wahyudi, 2026).

Permasalahan lain yang muncul adalah sulitnya menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan deepfake. Kejahatan berbasis AI memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena melibatkan teknologi yang mampu menghasilkan konten secara otomatis dan dapat dimodifikasi dengan sangat realistis. Dalam praktiknya, proses pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), identifikasi pelaku, serta hubungan antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami korban menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum (Irawati et al., 2026). Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku (Gracesoldy Sihombing, 2026).

Dari perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban penyalahgunaan deepfake (Iradat & Hariyanto, 2025). Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui pemulihan hak-hak korban, penghapusan konten digital, perlindungan data pribadi, serta jaminan agar korban tidak mengalami reviktimisasi (Desi Erdiyanti et al., 2026). Selain itu, negara perlu membangun sistem hukum yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia (Alimah Putri et al., 2025). Upaya tersebut menjadi penting mengingat dampak penyalahgunaan deepfake tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat mengganggu rasa aman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital (Fidindir Rahman et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, penyalahgunaan teknologi deepfake telah berkembang menjadi persoalan hukum dan hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius (Darmawan et al., 2025). Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak privasi, kehormatan, dan martabat setiap individu agar pemanfaatan kecerdasan buatan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi *deepfake* terhadap hak privasi seseorang dalam perspektif hak asasi manusia (Ivannoel & Putra, 2026). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan fakta (*fact approach*) untuk mengkaji fenomena penyalahgunaan *deepfake* yang terjadi di masyarakat, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak privasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai perlindungan hak privasi terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam perspektif hak asasi manusia (Handoko, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan *Deepfake* yang Merugikan Hak Privasi Seseorang dalam Sistem Hukum di Indonesia

Perkembangan teknologi *deepfake* telah menghadirkan tantangan baru dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang menyalahgunakan teknologi tersebut. Deepfake memungkinkan seseorang memanipulasi wajah, suara, maupun video sehingga menghasilkan konten yang menyerupai individu lain tanpa persetujuan pemilik identitas. Penyalahgunaan teknologi ini sering dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan pencemaran nama baik, hingga membuat konten pornografi yang merugikan korban secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pertanggungjawaban hukum yang mampu memberikan efek jera sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. (Korengkeng et al., 2025).

Dalam perspektif hukum pidana, pelaku penyalahgunaan *deepfake* dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, maupun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur kejahatan *deepfake*, berbagai ketentuan yang telah berlaku dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku yang dengan sengaja membuat, menggunakan, atau menyebarkan konten hasil manipulasi digital yang merugikan orang lain. Perkembangan teknologi tidak menghilangkan unsur kesalahan pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat diterapkan berdasarkan hukum positif yang berlaku. (Irawati et al., 2026).

Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi korban. Penyalahgunaan foto, video, atau identitas seseorang tanpa izin merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui mekanisme gugatan perdata, korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat penyebaran konten *deepfake*. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa kompensasi finansial maupun pemulihan nama baik korban sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak privasi dan kehormatan seseorang. (Ivannoel & Putra, 2026).

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *deepfake* juga harus memperhatikan perkembangan kecerdasan buatan yang semakin kompleks. Aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi bukti digital, membuktikan hubungan antara pelaku dengan konten yang dihasilkan, serta memastikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Tanpa adanya kemampuan penegakan hukum yang memadai, perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menghadapi kejahatan berbasis kecerdasan buatan. (Irawati et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia telah memiliki dasar hukum, baik melalui instrumen hukum pidana maupun hukum perdata. Namun demikian, perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya pembaruan regulasi yang lebih spesifik agar mampu memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *deepfake*. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak privasi masyarakat dapat terlaksana secara optimal seiring dengan perkembangan teknologi digital. (Korengkeng et al., 2025).

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Korban Penyalahgunaan *Deepfake* yang Merugikan Hak Privasi Seseorang

Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang menggunakan data pribadi seseorang tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi, kehormatan, serta martabat manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan identitas, foto, video, maupun data biometriknya sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban penyalahgunaan *deepfake*. (United Nations Development Programme, 2025).

Korban penyalahgunaan *deepfake* sering mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial. Penyebaran konten hasil manipulasi digital dapat menimbulkan rasa malu, trauma, depresi, hilangnya rasa percaya diri, hingga kerusakan reputasi korban di lingkungan masyarakat (Darma et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kejahatan *deepfake* jauh melampaui kerugian materiil sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban. (Kamasi et al., 2026).

Dalam sistem hukum Indonesia, korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, restitusi, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Restitusi merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak korban yang bertujuan mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Selain restitusi, korban juga berhak memperoleh bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, serta penghapusan konten digital yang merugikan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. (Mulyadi et al., 2024).

Perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *deepfake* juga harus diwujudkan melalui penguatan regulasi mengenai perlindungan data pribadi, khususnya data biometrik yang menjadi objek utama dalam pembuatan konten *deepfake*. Data biometrik merupakan informasi yang bersifat sangat pribadi sehingga penggunaannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data. Apabila data tersebut digunakan tanpa izin untuk menghasilkan konten manipulatif, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang harus mendapatkan sanksi hukum yang tegas. (Wahyuningtyas et al., 2025).

Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia terhadap korban penyalahgunaan *deepfake* tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Negara perlu menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan data pribadi, pemulihan psikologis, serta mekanisme pemulihan nama baik korban agar hak atas privasi dan martabat manusia tetap terlindungi di tengah perkembangan teknologi digital. Perlindungan yang berorientasi pada korban merupakan implementasi nyata dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum. (Kusnadi & Putri, 2025).

Selain pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, upaya perlindungan terhadap korban penyalahgunaan *deepfake* juga perlu didukung oleh peningkatan literasi digital masyarakat. Edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan kecerdasan buatan, pentingnya menjaga data pribadi, serta kesadaran untuk tidak menyebarkan konten yang belum terverifikasi menjadi langkah preventif yang efektif dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hak privasi. Di samping itu, penyedia platform digital juga harus memiliki tanggung jawab untuk mempercepat proses pelaporan dan penghapusan konten *deepfake* yang terbukti melanggar hak-hak individu agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin meluas.

Ke depan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan diperkirakan akan semakin pesat sehingga potensi penyalahgunaan *deepfake* juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan hak asasi manusia, penyelenggara sistem elektronik, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan yang efektif bagi korban, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang tetap menghormati hak privasi, martabat, dan hak asasi setiap orang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang bermuatan pornografi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pelaku yang membuat dan menyebarkan konten *deepfake* tanpa persetujuan korban dapat dikenai sanksi pidana, sementara korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai hak privasi dan martabat korban akibat penggunaan data pribadi secara ilegal untuk menghasilkan konten palsu yang merugikan.

Untuk itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Pemerintah perlu membentuk regulasi yang lebih spesifik mengenai *deepfake*, meningkatkan koordinasi penegakan hukum, serta mewajibkan platform digital untuk melakukan penghapusan konten yang melanggar. Selain itu, korban perlu memperoleh pendampingan hukum, rehabilitasi, dan edukasi terkait perlindungan data pribadi agar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kehormatan, dapat terlindungi secara optimal di era perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. A., Masduki, & Marsiela. (2025). *Kecerdasan artifisial dalam arus informasi dan media*. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- Akbar, A. M., & Ahmad, A. S. (2026). Tanggungjawab pidana pelaku penyebaran *deepfake* sebagai hoaks terhadap kebijakan negara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 11(1).
- Al Alif, S. S., Rindiani, A., & Marhayati, C. (2025). Konstruksi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan siber berbasis teknologi *deepfake* di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(5).
- Alimah Putri, N., Nurmasitha, N., & Neisya, N. L. (2025). Analisis pertanggungjawaban perdata terhadap penyalahgunaan teknologi artificial intelligence (*deepfake*). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Apriana, M., Fransisco, & Nugroho, A. (2025). Perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kejahatan artificial intelligence (AI) *deepfake* berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Social and Economics Research*, 7(1).
- Arvitto, R. S. (2025). Implikasi hukum *deepfake*: Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, 4(2).
- Darma, I. M. W., Wijaya, M. R. P., Arsawati, N. N. J., & Rusmana, I. P. E. (2025). *Perlindungan hukum terhadap korban dalam penyebaran deepfake pornografi melalui media sosial*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Volume. 3 No. 38, halaman-halaman. <https://doi.org/xxxxx>
- Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan *deepfake* pada pornografi anak di era artificial intelligence di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(1).

- Desi Erdiyanti, N. L. P., Dinar, I. G. A. A. G. P., & Wirawan, K. A. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban sexual harassment akibat manipulasi konten digital berbasis artificial intelligence. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
- Fauzyah, R. N., Hafidati, P., & Sunarya. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembuat video pornografi palsu (deepfake porn) berbasis artificial intelligence (AI) di Indonesia. *Lex Veritatis*, 3(3).
- Fidindir Rahman, A. N., Syariffudin, & Bari, F. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan teknik deepfake. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 2(1).
- Fitriani, N. A., & Wahyudi, E. (2026). Kebijakan formulasi tindak pidana deepfake dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra*, 12(1).
- Gracesoldy Sihombing, E. H. (2026). Krisis mens rea dalam kejahatan deepfake berbasis artificial intelligence: Analisis pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(6).
- Handoko, S. (2025). *Hukum dan HAM*. CV Eureka Media Aksara.
- Indriawati, S. E. (2026). Konstruksi pertanggungjawaban pidana atas pemanfaatan kecerdasan buatan dalam tindak pidana berbasis deepfake. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(10).
- Iradat, M. A., & Hariyanto, D. R. S. (2025). Urgensi pengaturan pidana penyalahgunaan deepfake: Telaah aspek perlindungan korban dalam hukum nasional. *Jurnal Media Akademik*, 3(12).
- Irawati, N., Ismansyah, & Mulyati, N. (2026). Pertanggungjawaban pidana deepfake porn berbasis AI: Studi perbandingan dan implikasi global. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(1).
- Ivannoel, J., & Putra, M. R. S. (2026). Penyalahgunaan deepfake sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga*, 18(1).
- Kamasi, A. I., Timomor, A., & Lasut, M. M. W. (2026). Perlindungan korban rekayasa digital berbasis artificial intelligence terhadap data pribadi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(2).
- Korengkeng, M. L., Lembong, R. R., & Wewengkang, F. S. (2025). Analisis tindak pidana deepfake pornografi dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, 13(3).
- Kusnadi, S. A., & Putri, D. W. S. (2025). Perlindungan hak privasi dalam penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2).
- Lubis, F. Z., & Setiawan, I. (2025). Korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1).
- Mulyadi, M., Rosmalinda, Lubis, R., Rangkuti, L. H. Y., & Soraya, D. S. (2024). *Restitusi: Hak mutlak bagi korban tindak pidana*. USU Press.
- United Nations Development Programme. (2025). *Mengenal hak asasi manusia: Fondasi universal bagi keadilan dan martabat manusia*. UNDP B+HR.
- Wahyuningtyas, S. Y., Surbakti, F. P. S., Sutresno, S. A., Audriendiamanty, K., Dapet, P., & Dharmanyoto, T. K. (2025). *Pelindungan data biometrik dalam pemrosesan oleh artificial intelligence (AI) untuk teknologi deepfake*. Atma Jaya.